



PUTUSAN

Nomor 13/PID/2016/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

N a m a Lengkap : ATRIANTO Bin SARMADI ;
Tempat lahir : Sarko ;
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 22 Agustus 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Rejo Mulyo Rt/Rw : 007/004 Bukit Bungkul
Renah Pamenang atau Plakaran Lor Gilang
Rt.002 Baturetno, Banguntapan Bantul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO ;
Tempat lahir : Bantul ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 31 Agustus 1983 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Plakaran Lor Gilang Rt. 002 Baturetno,
Banguntapan Bantul ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 ;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 ;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 Pebruari 2016, Nomor 13/PEN.PID/2016/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2015, REG. PERK. NOMOR : PDM- 46 /Ep.2/BTL/10/ 2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa I ATRianto Bin SARMADI bersama-sama dengan terdakwa II TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban SITI RAHMANI di Plakaran Lor Rt.02

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturetno Banguntapan Bantul dan di Lapangan Wiyoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban SITI RAHMANI hingga mengakibatkan luka-luka, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa II pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 18.45 Wib membuka Handphone milik suami terdakwa (terdakwa I), saat itu ada sms dari saksi korban SITI RAHMANI yang ditujukan kepada terdakwa I yang mana dalam sms tersebut ada kata "sayang", melihat hal tersebut membuat terdakwa II menjadi emosi kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I dan terdakwa II. Terdakwa II membanting Handphone milik terdakwa I kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I ke rumah saksi korban SITI RAHMANI. Ketika sampai di rumah saksi SITI RAHMANI, para terdakwa memanggil-manggil saksi korban, karena tidak ada jawaban, para terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa II menendang pintu kamar, ketika melihat saksi korban akan bangun dari tidur, terdakwa II menjambak rambut, mencekik leher dan mencakar leher saksi seraya mengatakan "karepmu ki opo" (maksud kamu apa), saat itu terdakwa I sempat melerai dengan cara menarik terdakwa II, terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar menyelesaikan masalah tersebut di Lapangan Wiyoro, dengan berboncengan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Lapangan Wiyoro dan disusul oleh saksi korban. Ketika sampai di lapangan Wiyoro, terdakwa II memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian mata kemudian menampar pipi sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya menyuruh terdakwa I untuk menampar saksi korban dengan kata-kata " kaplok kuwi demenanmu" (tampar itu selingkuhan kamu), kemudian terdakwa I dalam waktu yang hampir bersamaan menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa II kembali menampar pipi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya, menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya, kemudian mengambil tanah pasir dan dilemparkan ke arah muka saksi korban, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban, akan tetapi sebelum pergi terdakwa II mendorong sepeda motor milik saksi korban hingga roboh.

Atas kejadian yang dialaminya tersebut, saksi korban pergi ke rumah saksi KASMI, menceritakan hal yang dialaminya selanjutnya saksi KASMI mengantarkan saksi korban ke RSUD Rajawali Citra kemudian melaporkan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialaminya ke Polsek Banguntapan dan dilakukan visum lagi di RS Bhayangkara pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015.

Berdasarkan hasil visum et Repertum dari RSU Rajawali Citra Nomor : 37/VER.VIII/RSU/RC/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Setyowati terhadap SITI RAHMANI didapatkan kesimpulan luka memar/hematom pada daerah mata kiri diduga akibat trauma benda tumpul, luka gores di pipi kanan dan leher kanan akibat benda lancip (kuku) sedangkan hasil visum et Repertum dari RS Bhayangkara Nomor : R/22/VER/VIII/2015/Rumkit Bhy yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ICHSAN PRIYOTOMO terhadap SITI RAHMANI didapatkan kesimpulan: Pada mata kiri terdapat lebam dengan ukuran empat kali dua sentimeter, luka di pipi kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter, luka di leher kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter serta terdapat luka di telinga kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kesimpulan perlukaan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan saat itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ATRIANTO Bin SARMADI bersama-sama dengan terdakwa II TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban SITI RAHMANI di Plakaran Lor Rt.02 Baturetno Banguntapan Bantul dan di Lapangan Wiyoro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI RAHMANI, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa II pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 18.45 Wib membuka Handphone milik suami terdakwa (terdakwa I), saat itu ada sms dari saksi korban SITI RAHMANI yang ditujukan kepada terdakwa I yang mana dalam sms tersebut ada kata "sayang", melihat hal tersebut membuat

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II menjadi emosi kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa I dan terdakwa II. Terdakwa II membanting Handphone milik terdakwa I kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I ke rumah saksi korban SITI RAHMANI. Ketika sampai di rumah saksi SITI RAHMANI, para terdakwa memanggil-manggil saksi korban, karena tidak ada jawaban, para terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa II menendang pintu kamar, ketika melihat saksi korban akan bangun dari tidur, terdakwa II menjambak rambut, mencekik leher dan mencakar leher saksi seraya mengatakan "karepmu ki opo" (maksud kamu apa), saat itu terdakwa I sempat meleraikan dengan cara menarik terdakwa II, terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar menyelesaikan masalah tersebut di Lapangan Wiyoro, dengan berboncengan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Lapangan Wiyoro dan disusul oleh saksi korban. Ketika sampai di lapangan Wiyoro, terdakwa II memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian mata kemudian menampar pipi sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya menyuruh terdakwa I untuk menampar saksi korban dengan kata-kata "kaplok kuwi demenanmu" (tampar itu selingkuhan kamu), kemudian terdakwa I menampar pipi kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa II kembali menampar pipi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya, menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya, kemudian mengambil tanah pasir dan dilemparkan ke arah muka saksi korban, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban, akan tetapi sebelum pergi terdakwa II mendorong sepeda motor milik saksi korban hingga roboh.

Atas kejadian yang dialaminya tersebut, saksi korban pergi ke rumah saksi KASMI, menceritakan hal yang dialaminya selanjutnya saksi KASMI mengantarkan saksi korban ke RSU Rajawali Citra kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Banguntapan dan dilakukan visum lagi di RS Bhayangkara pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015.

Berdasarkan hasil visum et Repertum dari RSU Rajawali Citra Nomor : 37/VER.VIII/RSU/RC/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Setyowati terhadap SITI RAHMANI didapatkan kesimpulan luka memar/hematoma pada daerah mata kiri diduga akibat trauma benda tumpul, luka gores di pipi kanan dan leher kanan akibat benda lancip (kuku) sedangkan hasil visum et Repertum dari RS Bhayangkara Nomor : R/22/VER.VIII/2015/Rumkit Bhy yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ICHSAN PRIYOTOMO terhadap SITI RAHMANI didapatkan kesimpulan : Pada

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata kiri terdapat lebam dengan ukuran empat kali dua sentimeter, luka di pipi kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua sentimeter, luka di leher kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter serta terdapat luka di telinga kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kesimpulan perlukaan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tumpul, perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan saat itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2015 NO. REG. PERK. : PDM – 46 / Ep.2/BTL/10/ 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ATRianto Bin SARMADI dan terdakwa II TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ATRianto Bin SARMADI dan terdakwa II TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.BH-3613-CE tahun 2010 warna hijau Noka MH328D305AK375851 Nosin 28D-23586345
Dikembalikan kepada terdakwa I ATRianto Bin SARMADI
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Nopember 2015, Nomor 234/Pid.B/2015/PN. Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ATRianto Bin SARMADI dan Terdakwa II TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ATRianto Bin SARMADI dan terdakwa II TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.BH-3613-CE tahun 2010 warna hijau Noka MH328D305AK375851 Nosin 28D-23586345, dikembalikan kepada Terdakwa I ATRianto Bin SARMADI ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 13 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Btl. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I pada tanggal 19 Nopember 2015 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 26 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 Nopember 2015 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa I tanggal 19 Nopember 2015 dan kepada Terdakwa II tanggal 26 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 8 Januari 2015 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT YYK.



Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa I ATRianto Bin SARMADI dan Terdakwa II TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ATRianto Bin SARMADI dan Terdakwa II TUSMIATI Binti SUDI SUTRISNO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BH-3613-CE tahun 2010 warna hijau Noka MH328D305AK375851 Nosin 28D-23586345Dikembalikan kepada Terdakwa I ATRianto Bin SARMADI.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari secara cermat memori banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan / merubah putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama dan mencermati berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 9 Nopember 2015, Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Btl., dan memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada mereka dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saksi korban Siti Rahmani ternyata melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa I (Suami Terdakwa II) adalah merupakan perbuatan yang



tidak pantas dan dapat merusak rumah tangga Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, sehingga wajar bila Terdakwa II tidak terima atas perbuatan saksi korban tersebut, namun patut disayangkan perbuatan Terdakwa I dan II dilakukan dengan cara melanggar hukum / main hakim sendiri ;

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan II oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut dirasa sudah cukup adil ;
3. Bahwa putusan Pengadilan tingkat banding ini harus pula dianggap sebagai tanggapan terhadap memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 9 Nopember 2015, Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Btl., tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah terurai secara tepat dan benar maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II tidak mengajukan kontra memori banding sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa diperhatikan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Bebas Demi Hukum Nomor W.14.PAS.PAS-7.PK.01.01.01-1254 tanggal 5 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dr. H. Syahrial Yuska, Bc.lp., SH.,MH. Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul, ternyata Terdakwa Atrianto bin Sarmidi telah dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul ;

Sedang untuk Terdakwa II Tusmiati binti Sudi Sutrisno penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah habis tanggal 10 Pebruari 2016 dan tidak perlu diperpanjang lagi, karena hukuman yang dijatuhkan dianggap sudah cukup adil ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 9 Nopember 2015, Nomor 234/Pid.B/2015/PN.Btl. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa I dan II tidak ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Rabu** tanggal **24 Pebruari 2016**, oleh **Djoko Sediono, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Susmanto, SH., MH.** dan **Dina Krisnayati, SH.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Maret 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Wartini, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Susmanto, SH., MH.**

Djoko Sediono, SH., MH

2. **Dina Krisnayati, SH**

Panitera Pengganti,

Wartini, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 13/PID/2016/PT YYK.